



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa ██████████, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, sebagai Penggugat ;

melawan

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa ██████████, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 22 Maret 2019, yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Lbg. tanggal 22 Maret 2019, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm 1 dari 16 hlm / Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Lbg.



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa [REDACTED] pada tanggal 08 Mei 2011 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Selatan tanggal 08 Mei 2011 ;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama [REDACTED], laki-laki, umur 7 tahun, anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa [REDACTED] [REDACTED] di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 6 tahun ;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, padahal sebenarnya Penggugat tidak pernah ada hubungan dengan laki-laki lain ;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 September 2017 berawal ketika Penggugat pergi ke rumah sepupu Penggugat untuk mengantarkan anak

Hlm 2 dari 16 hlm / Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Penggugat bermain, namun Penggugat pulang terlambat, sesampai di rumah Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran ;

7. Bahwa, sesaat setelah kejadian itu Tergugat langsung pergi dari rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
8. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;
9. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan telah memberikan keterangannya, sedangkan

Hlm 3 dari 16 hlm / Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Lbg., masing-masing tertanggal 04 April 2019 dan 15 April 2019 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 22 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Lbg., tanggal 22 Maret 2019 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Akta Nikah Nomor : 68/12/V/2011, tanggal 08 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P) ;

Hlm 4 dari 16 hlm / Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah bibi Penggugat, kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama [REDACTED] ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa [REDACTED], saksi pernah berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi semenjak bulan Agustus 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat punya rasa cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat punya pria idaman lain ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung tapi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal semenjak 2 tahun yang lalu ;

Hlm 5 dari 16 hlm / Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Lbg.



- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil ;
2. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa [REDACTED], Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal, Tergugat adalah suami Penggugat bernama [REDACTED] ;
 - Bahwa, Ya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut tinggal dengan Penggugat ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa [REDACTED] ;
 - Bahwa, saksi pernah berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi semenjak bulan Agustus 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang punya rasa cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat punya pria idaman lain ;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal semenjak 2 tahun yang lalu ;

Hlm 6 dari 16 hlm / Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Lbg.



- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula serta mohon agar dijatuhkan putusan ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan sebagai satu kesatuan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████, tanggal 08 Mei 2011 dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hlm 7 dari 16 hlm / Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 September 2017 hingga sampai saat sekarang ini, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Hlm 8 dari 16 hlm / Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2017 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, padahal sebenarnya Penggugat tidak pernah ada hubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 20 September 2017 berawal ketika Penggugat pergi ke rumah sepupu Penggugat untuk mengantarkan anak Penggugat bermain, namun Penggugat pulang terlambat, sesampai di rumah Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat hingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, sesaat setelah kejadian itu Tergugat langsung pergi dari rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Hakim, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat ;

Hlm 9 dari 16 hlm / Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan hakim, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebani wajib bukti dan persangkaan hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil Akta Otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Agustus 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat punya rasa cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat punya pria idaman lain, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

Hlm 10 dari 16 hlm / Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Lbg.



sejak 2 tahun yang lalu, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* Pasal 309 R.Bg), oleh karenanya Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan Agustus 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu curiga dan cemburu yang berlebihan serta tidak mendasar kepada Penggugat, serta menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain, padahal Penggugat tidak pernah ada hubungan dengan laki-laki lain, puncaknya pada tanggal 20 September 2017 ketika Penggugat pergi mengantar anak untuk bermain di rumah sepupu Penggugat, namun Penggugat pulang terlambat, sesampainya di rumah Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran, sesaat setelah kejadian itu Tergugat langsung pergi dari

Hlm 11 dari 16 hlm / Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Lbg.



rumah orang tua Penggugat sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi menjalin komunikasi yang baik serta tidak ada usaha untuk kumpul lagi walaupun permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Hlm 12 dari 16 hlm / Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ar-Ruum ayat 21 yang artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* ;

Mengingat, ibarat dalam kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang artinya berbunyi sebagai berikut : *“Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Hlm 13 dari 16 hlm / Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkaranya diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hlm 14 dari 16 hlm / Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Lbg.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1440 Hijriyah, oleh Mukhlisin Noor, S.H. selaku Hakim Tunggal, putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Edo Awismar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal,

dto

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Edo Awismar, S.H.

Hlm 15 dari 16 hlm / Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	215.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	341.000,00

Terbilang : (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hlm 16 dari 16 hlm / Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)